



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Gegutu Barat, 06 September 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ampenan, 30 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 13 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 793/68/VI/2011, tertanggal 17 Juni 2011;

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampeanan Kota Mataram, selama 15 tahun dan sekarang tinggal di rumah orang tua sebagaimana alamat tersebut di atas, dan Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Koata Mataram;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Intania Safitri, perempuan, lahir di Ampenan, 3 September 2011;
4. Bahwa pada awal bulan Mei 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat suka bermain judi bola adil dan kartu serta Tergugat sering menjual barang milik Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 14 Januari 2020 relaas tertanggal 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pen ggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pen ggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | 1. | Potokopi | Surat | Keterangan | Domisili |
|----|--|-------|------------|----------|
| | nomor;Pem.01/7/Rmbg/1/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rembiga tertanggal 13 Januari 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1; | | | |
| 2. | Potokopi Buku Kutipan Akte Nikah nomor793/68/VI/2011 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Mataram tertanggal 17 Juni 2011 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.2; | | | |

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan gegutu Barat Rembiga, Kota Mataram ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Penggugat
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 17 Juni 2011 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Intania Safitri lahir di Ampenan 3 September 2011 ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan jendral Sudirman Gg. Solor Lingkungan Gegutu barat RT/RW 03/639 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparan Kota Mataram ;
 - Bahwa sejak Mei 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar dan perselisihan yang penyebabnya Tergugat sering main judi bola adil dan kartu serta sering menjual barang-barang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Mei 2018 yang mengakibatkan Penggugat dan

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

2.SAKSI 2, umur 31 tahun, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kota Mataram ;

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 17 Juni 2011 dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Intania Safitri lahir di Ampenan 3 September 2011 ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 15 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan jendral Sudirman Gg. Solor Lingkungan Gegutu barat RT/RW 03/639 Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparan Kota Mataram ;

- Bahwa sejak Mei 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang penyebabnya Tergugat sering main judi bola adil dan kartu serta sering menjual barang-barang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 16 Mei 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 14 Januari 2020 dan relaas tertanggal 21 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Sare'ah binti Hasanudin (saksi I) dan Jamiati binti Maura'i (Saksi II) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pen ggugat mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendir dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pen ggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pen ggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa sejak Mei 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dikarenakan sering bertengkar dan perselisihan yang penyebabnya Tergugat sering main judi bola adil dan kartu serta sering menjual barang-barang Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak pernah memberikah nafkah kepada Penggugat;

Bahwa mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal sejak 16 Mei 2018 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin ;

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

ولا ثبت طلاقاً لى لظى في لومة أو لوم لوم ولا لى لظى طلاقاً
طلقه لى لوم لومة لى طلاقاً وعجز لظى عن لإصلاح طلقها طلاقاً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

لا اعت لومة لوم لى طلاقاً ولا لى لظى طلاقاً ولا لى لظى طلاقاً
جوز لى لظى من لظى لوم لى طلاقاً ولا لى لظى طلاقاً ولا لى لظى طلاقاً

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisian yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadi Akhir 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.341.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11 halaman**, putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)